

**ANALISA YURIDIS TENTANG PERCERAIAN TERJADI  
DIKARENAKAN PERMASALAHAN EKONOMI DAN JUDI ONLINE**

(Studi Kasus Putusan Nomor 2964/Pdt.G/PA.Smg)

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan  
Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Laila Nabila Zuhra

30302100178

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**ANALISA YURIDIS TENTANG PERCERAIAN TERJADI  
DIKARENAKAN PERMASALAHAN EKONOMI DAN JUDI ONLINE  
(Studi Kasus Putusan Nomor 2964/PdLG/PA.Smg)**



**Diajukan oleh:  
Laila Nabila Zuhra  
30302100178**

telah disetujui oleh:  
Pada tanggal, 30 Oktober 2024  
Dosen Pembimbing :

**Dr. H. D. Djunaedi, SH, Sp.N**  
**NIDK : 889782342**

**ANALISA YURIDIS TENTANG PERCERAIAN TERJADI  
DIKARENAKAN PERMASALAHAN EKONOMI DAN JUDI ONLINE  
(Studi Kasus Putusan Nomor 2964/Pdt.G/PA.Smg)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**LAILA NABILA ZUHRA**

**NIM: 30302100178**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal, 10 Desember 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

  
**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.**

**NIDN: 061508790**

Anggota 1

  
**Dr. H. Umak Ma'ruf, SH, Sp.N, M.Hum**  
**NIDN: 0605046702**


Anggota 2

  
**Dr. H. D. Djunaedi, SH, Sp.N**  
**NIDK : 889782342**

Mengetahui,



Ketua Fakultas Hukum UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2004-6701**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Saya tidak pernah menghitung akan seberapa banyak pesaing yang akan saya hadapi, saya tidak akan pernah menerapkan bahwa proses perjuangan itu selalu sulit. Berusahalah dengan cara kalian masing – masing. Jika berhasil jangan jadikan diri kalian yang paling hebat, jika kalian gagal maka itu bukan sebuah akhir dari sebuah perjuangan cobalah evaluasi dan benahi diri.

Coba lah keluar dari zona nyaman”

*bergerak belum tentu berhasil, diam sudah dipastikan gagal*

(Laila Nabila zuhra)

“Buat semuanya be proud, yuk kita bangga dengan apa yang sudah kita kerjakan tahun ini, kita syukuri yang sudah kita kerjakan. Tidak mungkin sempurna, ada yang kurang that’s okay tapi syukuri dan bikin rasa bangga. You have achieve many things. Dan tahun depan jadikan tahun untuk buat kebaruan, kamu banggalah apa yang sudah di dapat, banggalah dengan sesuatu yang kamu kerjakan, jika merasa ada yang kurang, let’s make it better, tapi syukuri”

(Anies Rasyid Baswedan)

Skripsi ini aku persembahkan :

- Allah SWT
- Ayah Turmuji dan Ibu Siti Khatijah tercinta
- Kakak penulis Annisa Fauziyah Hanun dan Febrian Sogi Rahman
- Adik penulis Muhammad Faishal Majid
- Almamater Universitas Islam Sultan Agung

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang tertanda tangan dibawah ini :

Nama : Laila Nabila Zuhra

NIM : 30302100178

Program Studi : S -1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “ **ANALISA YURIDIS TENTANG PERCERAIAN TERJADI DIKARENAKAN PERMASALAHAN EKONOMI DAN JUDI ONLINE (Studi Kasus Putusan Nomor 2964/Pdt.G/PA.Smg)**” benar - benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara – cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri – ciri plagiat dan bentuk – bentuk peniruan lain yang di anggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 November 2024

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular stamp and a meter stamp. The yellow stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA'. The meter stamp is yellow with the text 'METERAI TEMPIL' and 'EBALX41926600'.

Laila Nabila Zuhra

NIM: 30302100178

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAI KARYA ILMIAH

Saya yang tertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laila Nabila Zuhra

NIM 30302100178

Program Studi : S -1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

**“ANALISA YURIDIS TENTANG PERCERAIAN TERJADI  
DIKARENAKAN PERMASALAHAN EKONOMI DAN JUDI ONLINE**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 2964/Pdt.G/PA.Smg)”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non – Ekklusif untuk disimpan, dalihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan *sungguh – sungguh*. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 November 2024

Yang menyatakan



Laila Nabila Zuhra

NIM : 30302100178

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, berkat dan hidayah-Nya sehingga pada kesempatan akhir semester ini Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“ANALISA YURIDIS TENTANG PERCERAIAN TERJADI DIKARENAKAN PERMASALAHAN EKONOMI DAN JUDI ONLINE (Studi Kasus Putusan Nomor 2964/Pdt.G/PA.Smg)”** Sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Penulis menyadari sepenuhnya tanpa dukungan, dorongan serta bimbingan berbagai pihak, maka penulis skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan semestinya, oleh karena itu pada kesempatan ini dan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Widayati, S.H., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwundo, S.H., M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang memberikan arahan serta bimbingan dalam pembelajaran kuliah.
9. Dr. H. D. Djunaedi, SH, Sp.N. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini jadi suatu karya ilmiah.
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
11. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik.
12. Hakim Pengadilan Agama Semarang Drs. Jazilin, MH. dan Panitera Muda Gugatan Hj. Munafiah, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah membimbing penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan senantiasa mengarahkan untuk memberikan hasil yang maksimal.
13. Ayah Turmuji dan Ibu Siti Khatijah dengan penuh rasa syukur, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, yang telah menjadi cahaya dalam setiap langkah perjalanan ini. Ayah dan ibu adalah pilar

kekuatan dan harapan, yang selalu mendukung anak terkasihnya dengan cinta tak bersyarat, senantiasa mendoakan, selalu mengusahakan untuk kelancaran pendidikan anak tercintanya dengan ikhlas dan sabar tanpa pamrih setulus hati. Setiap tetes air mata, keringat dan senyuman yang ayah ibu berikan menjadi bukti pengorbanan, menjadikan benih semangat yang tumbuh dalam diri saya. Semoga setiap doa dan kasih sayang ayah dan ibu menjadi berkah serta selalu dalam lindungan Allah SWT.

14. Kakaku Anissa Fauziah Hanun dan Febrian Sogi Rahman penulis mengucapkan terima kasih kepada kakak – kakakku tercinta yang selalu mendukung dan memberikan semangat. Keberanian dan ketekunanmu menjadi inspirasi penulis. Setiap nasihat dan masukan menjadikan sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan. Semoga kita terus saling mendukung dan menginspirasi dalam langkah-langkah berikutnya.
15. Adikku Muhammad Faishal Majid Terima kasih telah menjadi sahabat setia dan pendengar yang baik selama proses penyelesaian skripsi ini. Dukunganmu yang selalu ceria dan semangatmu yang tak pernah padam telah menguatkanmu saat menghadapi tantangan. Setiap tawa dan canda kita menjadi pelepas lelah yang berharga. Semoga kita selalu saling mendukung dalam meraih impian dan cita-cita kita masing-masing.
16. Sahabat – sahabatku (Adellia Putriani dan Jauvil Nahru) terimakasih telah menjadi sahabat terbaik yang selalu memberi motivasi dan semangat. Dukunganmu dan setiap duka, tawa, nasehat, serta momen berharga yang


kita bagi akan selalu penulis kenang. Semoga persahabatan kita terus terjalin dan semakin kuat, serta kita dapat meraih impian bersama di masa depan.

17. Teman-temanku tercinta (Hasna, Hesti, Dini dan Isna) Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Dukungan, tawa, dan kebersamaan kita selama proses penyelesaian skripsi ini membuat setiap tantangan terasa lebih ringan. Kalian telah memberi inspirasi dan semangat yang tak ternilai. Semoga kita semua terus maju dan meraih impian masing-masing.
18. Rekan – rekanku (Inne, Fina, Galuh Dwi, Inu, Marsal, Jefri dan seluruh rekan kelas unggulan Angkatan 2021) terimakasih telah mewarnai hari-hari penulis di masa perkuliahan.
19. Individu yang tidak bisa penulis sebutkan namanya. Terima kasih telah memberikan patah hati beserta obatnya yang begitu dalam di penyelesaian skripsi ini. Dengan motivasi dan proses perjuangan menjadikan penulis lebih semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini, membuktikan bahwa penulis juga mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadikan bagian dari pendewasaan. Semoga kita menjadi rekan sejati serta dapat meraih impian masing - masing di masa depan.
20. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2021 Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
21. Almamater tercinta Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
22. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri Laila Nabila Zuhra. Telah berjuang dan tidak menyerah meskipun menghadapi berbagai

tantangan. Setiap langkah yang diambil, setiap pelajaran yang dipelajari, dan setiap momen ketekunan adalah bukti dari kekuatan dan keberanian dalam diri ini. Saya bangga telah melalui perjalanan ini dan berkomitmen untuk terus tumbuh dan berkembang. Dalam perjalanan ini, saya belajar untuk mencintai diri sendiri, menghargai proses, dan terus beroda, berusaha serta ikhtiar. Semangat untuk memperjuangkan kehidupan selanjutnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun para pembaca.

*Wassalamu'alaikaum Wr. Wb.*



Semarang, 28 November 2024  
Yang menyatakan

**Laila Nabila Zuhra**  
**NIM: 30302100178**

## ABSTRAK

Nikah adalah asas pokok kehidupan dalam masyarakat yang sempurna, karena perkawinan merupakan salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Selain itu harus mempersiapkan kesiapan fisik dan mental, kesiapan finansial, dan kesiapan sosial. Supaya dalam bahtera rumah tangga terciptanya kedamaian dan kenyamanan keluarga yang Sakinah Mawadah Wa Rahmah dan tidak terjadi perselisihan antara keduanya. Perjalanan rumah tangga tidak selalu mulus, dalam kehidupan rumah tangga selalu ada perselisihan seperti berbeda jenis watak, karakter dan keinginan yang tidak terlepas dari kesalahpahaman antara suami dan istri. Maka adanya lembaga perceraian adalah salah satu solusi alternatif dalam konflik rumah tangga, dengan perceraian merupakan jalan keluar yang dapat di tempuh.

Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu dengan pendekatan penelitian yang mempelajari kenyataan dan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat di perkuat dengan wawancara sebagai penunjang penelitian. Pendekatan sosiologi hukum merupakan penelitian empiris berusaha menetapkan dan menjelaskan pengaruh proses kemasyarakatan dan perilaku orang terhadap pembentukan, penerapan yurisprudensi dan dampak kemasyarakatan aturan hukum, dan pengaruh aturan hukum terhadap proses kemasyarakatan dan perilaku orang.

Judi online dapat menyebabkan kecanduan karena hasil yang menarik orang untuk terus bermain. Kecanduan ini tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi, tetapi juga merusak hubungan dengan keluarga. Ketika individu terlibat dalam perjudian online, dampak finansial bisa sangat merusak, mengakibatkan hilangnya uang yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Hakim akan berusaha mencari solusi yang paling adil dan sesuai dengan ajaran Islam, seperti menjaga hubungan baik dalam keluarga, melindungi hak-hak anak, dan mencari cara untuk berdamai.

**Kata Kunci** : *Perkawinan, Perceraian, Penyelesaian Perkara.*

## ABSTRACT

Marriage is the basic principle of life in a perfect society, because marriage is a very noble way to regulate household life and offspring. Apart from that, you must prepare physical and mental readiness, financial readiness and social readiness. So that in the household, there can be peace and comfort for the Sakinah Mawadah Wa Rahmah family and there will be no disputes between the two. The household journey is not always smooth, in domestic life there are always disputes such as different types of temperament, character and desires which cannot be separated from misunderstandings between husband and wife. So the existence of a divorce institution is an alternative solution to domestic conflict, with divorce being a solution that can be taken.

This research method is sociological juridical research, namely a research approach that studies realities and phenomena that occur in society and is strengthened by interviews as research support. The sociology of law approach is empirical research that seeks to determine and explain the influence of social processes and people's behavior on the formation, application of jurisprudence and the societal impact of legal rules, and the influence of legal rules on social processes and people's behavior.


Online gambling can be addictive because of the results that attract people to continue playing. This addiction not only impacts economic conditions, but also damages relationships with family. When individuals engage in online gambling, the financial impact can be devastating, resulting in the loss of money that would otherwise be used to meet basic needs. The judge will try to find the most fair solution and in accordance with Islamic teachings, such as maintaining good family relationships, protecting children's rights, and finding ways to make peace.

***Keywords: Marriage, Divorce, Case Settlement.***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
IMOTTO DANIPERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	16
B. Tinjauan Umum tentang Perceraian.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian akibat Ekonomi Dan Judi Online .....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Disebabkan Karena Permasalahan Ekonomi Dan Judi Online.....	43
B. Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perceraian Yang Disebabkan Oleh Permasalahan Ekonomi Dan Judi Online Di Pengadilan Agama Semarang.....	51
BAB IV PENUTUP .....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	65
LAMPIRAN.....	68



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah akad yang sah yang menghalalkan hubungan antara pasangan, menciptakan hak dan kewajiban, serta saling tolong-menolong. Nikah menjadi fondasi penting dalam kehidupan sosial, membangun rumah tangga yang harmonis dan mengatur kelangsungan keturunan. Sebagai jalan yang mulia, perkawinan membantu menciptakan kehidupan keluarga yang teratur dan penuh tanggung jawab. Perkawinan merupakan pertalian yang sangat kokoh dan teguh dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunan, tetapi terjalin hubungan antara keluarga kedua belah pihak. Terjalin antara keduanya kasih sayang, saling tolong menolong, hormat-menghormati.<sup>1</sup>

Perkawinan atau pernikahan disebutkan dalam literatur fiqh Arab dengan dua kata, yaitu “nikah” dan “zawaj”. Kedua kata tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab serta banyak ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis Nabi (Amir Syarifuddin, 2006: 35).<sup>2</sup> Bagian 2 Kompendium Hukum Islam (KHI) menunjukkan bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang sangat kuat (miitsaaqan 4 Hukum Perkawinan dan Keluarga ghaliizhan) untuk mematuhi perintah Allah Swt. dan melakukannya adalah sebuah ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan pengertian yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-

---

<sup>1</sup> “DEPARTEMEN AGAMA RI, 2002, *MODUL PENINGKATAN KETERAMPILAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH*, DEPARTEMEN AGAMA RI. DITJEN BIMAS ISLAM DAN PENYELENGGARAAN HAJI, Jakarta, *hlm.* 3.

<sup>2</sup> Dwi Atmoko. dan Ahmad Baihaki, 2022, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, hal. 3.

Undang Perkawinan 1974, pada dasarnya tidak ada perbedaan (Sarong, 2010: 33). Pada intinya menurut undang-undang tersebut, perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami, atau beristri.<sup>3</sup>

Usia ideal untuk menikah menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Selain itu, penting untuk mempersiapkan kesiapan fisik dan mental, keuangan, serta sosial agar tercipta kedamaian dan kenyamanan dalam rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah tanpa perselisihan di antara keduanya.

Namun perjalanan rumah tangga tidak selalu mulus, tidak di pungkiri dalam kehidupan rumah tangga selalu ada perselisihan seperti berbeda jenis watak, karakter dan keinginan yang tidak terlepas dari kesalahpahaman antara suami dan istri. Permasalahan ini tidak dapat di hindari karena setiap keluarga pasti pernah dan merasakannya. Banyak faktor penyebab yang menyebabkan terjadinya keretakan rumah tangga dan terjadinya potensi konflik yang dilatarbelakangi seperti umumnya adalah permasalahan ekonomi, faktor biologis seperti ketidakpuasan antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan (seksual), kewajiban rohani dan tidak punya keturunan, dan terjadinya perselingkuhan. Tidak semua konflik dan

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 4

permasalahan rumah tangga dapat di selesaikan dengan damai karena sudah sedemikian berat masalah yang di alami suami istri tersebut.

Dalam kondisi pernikahan seperti ini, lembaga perceraian menjadi salah satu solusi alternatif untuk menyelesaikan konflik rumah tangga, dengan kata lain, perceraian dapat menjadi jalan keluar yang diambil. Instansi yang memiliki kewenangan untuk menangani perselisihan yang berujung pada perceraian adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah peradilan khusus yang menangani perkara-perkara perdata tertentu, seperti perkawinan, perceraian, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodaqoh, dan sengketa ekonomi syariah. Pengadilan Agama hanya memutuskan dan menyelesaikan perkara perceraian untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Perceraian sebenarnya di dalam agama islam tidak diperbolehkan tetapi jika kebahagiaan dan kenyamanan di bahtera rumah tangga sudah tidak ada maka jalan terbaik yaitu perceraian. Seperti halnya yang di sebutkan dalam surat Al – Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya* : “Jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 227).<sup>4</sup>

Di dalam Al - Quran juga terdapat beberapa ayat yang membahas perceraian dan memberikan panduan mengenai hal tersebut. Salah satu ayat yang secara

---

<sup>4</sup> Al – Baqarah (2): 227.

khusus memperbolehkan perceraian dan menyarankan agar dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan dosa Tetapi ada juga anjuran untuk melangsungkan perceraian dikarenakan tidak dosa adalah dalam surat At – Talaq ayat (65: 2)

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا  
دَوِيَّ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

*"Dan jika mereka telah mendekati akhir masa iddah mereka, maka rujuklah mereka dengan cara yang baik atau lepaskanlah mereka dengan cara yang baik. Dan persaksikanlah dua orang saksi yang adil dari kalangan kamu. Dan dirikanlah persaksian itu karena Allah. Demikianlah diajarkan-Nya kepada siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya."<sup>5</sup>*

Perceraian terjadi karena salah satu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, diantaranya Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami (pemohon) terhadap istri (termohon). Dalam hal ini, suami sebagai pihak yang memberikan talak (cerai) kepada istri. Perceraian menurut perspektif Islam apabila telah diucapkan talak dari suami. Artinya bahwa perceraian hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah bagi hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Untuk menjadi sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka harus

---

<sup>5</sup> At – Talaq (65 : 2)

melalui proses persidangan.<sup>6</sup> Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri (penggugat) terhadap suami (tergugat). Dalam hal ini, istri yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

Dalam memutuskan sebuah perkara perceraian, majelis hakim pengadilan agama mengikuti pedoman khusus. Pihak-pihak yang mengajukan perceraian harus menyampaikan alasan yang konkret dan memadai sebagai dasar permohonan mereka agar diterima oleh hakim. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian yang diatur dalam pasal 19, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

---

<sup>6</sup> Hasmiah Hamid, 2018, Perceraian Dan Penanganannya, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 4, No.4, Desember, hlm 24.

6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>7</sup>

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat perbedaan dalam tingkat perceraian di Indonesia antara tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022, tercatat 448.126 kasus perceraian, sedangkan pada tahun 2023 angkanya menurun menjadi 408.347 kasus. Penurunan ini tentunya merupakan perhatian penting, namun angka perceraian yang masih tergolong tinggi memerlukan perhatian lebih lanjut. Untuk menggali lebih dalam mengenai fenomena ini. Penulis melakukan riset di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A Kota Semarang. Penelitian ini mencatat sejumlah kasus perceraian yang diterima dan diputus pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023, sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Semarang Kelas IA tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023.**

No.	Tahun	Jenis Perceraian		Jumlah
		Cerai Talak	Cerai Gugat	
1	2020	812	2467	3279
2	2021	796	2587	3383
3	2022	787	2592	3379
4	2023	709	2413	3122

Sumber : Data Pengadilan Agama Semarang Kelas IA<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Issha Harruma, Alasan Cerai yang Diterima Hakim, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/18/03150071/alasan-cerai-yang-diterima-hakim> diakses tanggal 3 Agustus 2024 pkl 21.17 WIB.

<sup>8</sup> “ Mahkamah Agung Republic Indonesia Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A, Perbandingan jumlah penerimaan oerkara yang di terima berdasarkan tahun, <https://pa-semarang.go.id/id/kepaniteraan/statistik-perkara/perbandingan-perkara-tahun> diakses pada 28 Agustus 2024 pkl. 05.29 WIB.

**Tabel 2. Jumlah perkara perceraian yang diputusi oleh Pengadilan Agama Semarang Kelas IA tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023.**

No.	Tahun	Jenis Perceraian		Jumlah
		Cerai Talak	Cerai Gugat	
1	2020	716	2375	3091
2	2021	667	2216	2883
3	2022	699	2403	3102
4	2023	524	1889	2413

*Sumber : Data Pengadilan Agama Semarang Kelas IA<sup>9</sup>*

Selain data kasus perceraian yang di terima dan di putus oleh Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A, ada berbagai penyebab perceraian terbanyak di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. Di antaranya sebagai berikut :

**Tabel 3. Jumlah faktor penyebab perceraian terbanyak di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023.**

No.	Tahun	Penyebab Perceraian		
		Peselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus	Meninggalkan Salah Satu Pihak Dalam Rumah Tangga	Ekonomi
1	2020	2304	409	132
2	2021	2431	382	106
3	2022	2322	406	324
4	2023	1867	236	324

*Sumber : Data Pengadilan Agama Semarang Kelas IA*

Selain faktor-faktor pemicu yang telah disebutkan dalam statistik di atas, masih banyak penyebab lain yang tercatat oleh Pengadilan Agama Semarang Kelas

<sup>9</sup> “Mahkamah Agung Republic Indonesia Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A, statistic putusan pengadilan agama semarang, <https://pa-semarang.go.id/id/kepaniteraan/statistik-perkara/statistik-putusan> di akses pada 28 Agustus 2024 pkl. 05.41 WIB.

1A Kota Semarang. Beberapa di antaranya meliputi cacat badan, cacat biologis, cemburu, hukuman penjara, masalah ekonomi, gangguan pihak ketiga, judi, perkawinan di bawah umur, perkawinan paksa, kekejaman jasmani dan mental, krisis akhlak, mabuk, penggunaan narkoba, meninggalkan salah satu pihak, murtad, perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, poligami, poligami tidak sehat, masalah politis, ketidak harmonisan, ketidakbertanggungjawaban, dan zina..<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut mengenai analisis yuridis terkait perceraian yang disebabkan oleh perselisihan. Data yang terkumpul menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan tingginya tingkat perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penulis berniat untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISA YURIDIS TENTANG PERCERAIAN TERJADI DIKARENAKAN PERMASALAHAN EKONOMI DAN JUDI ONLINE (Studi Kasus Putusan Nomor 2964/Pdt.G/PA.Smg)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dikarenakan permasalahan ekonomi dan judi online?.

---

<sup>10</sup> “ Mahkamah Agung Republic Indonesia Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A, Akta cerai (faktor perceraian), <https://pa-semarang.go.id/id/kepaniteraan/statistik-perkara/faktor-perceraian-tahun> diakses pada tanggal 27 Agustus 2024 pk1. 14.58 WIB.

2. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dan judi online di Pengadilan Agama Semarang?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa faktor yang menjadi terjadinya perceraian dikarenakan permasalahan ekonomi dan judi online dalam rumah tangga sehingga tidak dapat di selesaikan dan dengan jalan terakhir mangajukan gugatan perceraian.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian akibat permasalahan ekonomi dan judi online di Pengadilan Agama Semarang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dan manfaat penelitian sebagai berikut :

#### **1. Secara Teoritis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum perdata mengenai masalah perkawinan dan perceraian.
- b. Hasil penelitian ini untuk mengembangkan bahan pustaka kajian bidang hukum melalui kegiatan penulisan hukum dan publikasi umum serta sebagai syarat dan memenuhi tugas penelitian hukum

untuk menyelesaikan studi strata satu (S - 1) di Fakultas Hukum Unissula.

## **2. Secara Praktis**

### **a. Bagi Masyarakat**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, manfaat, dan informasi kepada masyarakat tentang perkawinan dan perceraian khususnya dalam permasalahan ekonomi dan judi online yang terjadi di dalam rumah tangga.

### **b. Bagi Penegak Hukum**

Memberikan kontribusi serta manfaat hukum di masyarakat maupun pihak – pihak yang berkepentingan dalam permasalahan rumah tangga sesuai dengan peraturan yang ada.

### **c. Bagi Kepentingan Mahasiswa Sendiri**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan wawasan baru bagi mahasiswa, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak perceraian, khususnya dalam bidang hukum perdata.

## **E. Terminologi**

### **1. Analisis Yuridis**

Analisis yuridis merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pengamatan, deskripsi, dan/atau penyusunan ulang suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai acuan untuk menarik kesimpulan mengenai objek tersebut dalam konteks hukum. Istilah ini sering ditemui dalam karya ilmiah

hukum untuk menjelaskan metode penelitian yang diterapkan. Selain itu, analisis hukum juga sering digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai perbuatan hukum atau dampak hukum yang ditimbulkannya.

## 2. Perlindungan hukum

Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang terlanggar atau diambil alih oleh pihak lain. Perlindungan ini bertujuan agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang dijamin oleh hukum.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yang mengadopsi pendekatan untuk mempelajari realitas dan fenomena yang ada dalam masyarakat, dilengkapi dengan wawancara sebagai pendukung data penelitian. Pendekatan sosiologi hukum merupakan penelitian empiris yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana proses sosial dan perilaku masyarakat memengaruhi pembentukan dan penerapan yurisprudensi, serta dampak peraturan hukum terhadap dinamika sosial dan perilaku masyarakat.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci hasil penelitian dengan data primer dan sekunder terkait analisis yuridis

perceraian akibat ekonomi dan judi online. Hasil penelitian akan disajikan secara lengkap dan tertulis berdasarkan kajian kepustakaan.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder yakni data yang diperoleh dari hasil studi lapangan dan kepustakaan. Dengan cara meneliti kasus perceraian dan mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian:

#### a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019

#### b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan, tafsiran, atau analisis terhadap bahan hukum primer.

- 1) Buku
- 2) Al – Qur'an
- 3) Jurnal
- 4) Artikel ilmiah
- 5) Internet

#### c. Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber yang berfungsi memberikan penjelasan dan mendukung bahan hukum primer serta sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, atau indeks yang membantu dalam mencari referensi hukum.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui studi kasus di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis bahan hukum yang relevan. Data penelitian ini diperoleh dari Pengadilan Agama Semarang serta berbagai literatur yang diakses dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan sejumlah jurnal, artikel, serta sumber informasi dari internet.

#### 5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Penelitian di laksanakan di Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Jendral Urip Sumoharjo No.5 Karanganyar Ngaliyan, Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif tanpa menggunakan angka atau pengukuran. Data yang terkumpul, baik lisan maupun tertulis, dianalisis untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap topik yang diteliti.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas suatu penulisan skripsi yang berjudul Analisa Yuridis Tentang Perceraian Terjadi Perselisihan yang Disebabkan Permasalahan Ekonomi dan Judi Online Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Semarang), maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 4 (Empat) bab dan tiap-tiap akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan perluasan dari pembahasan proposal skripsi. Perluasan tersebut lebih spesifik menuangkan telah putaka dalam sub – sub bab penelaah pustaka. Dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan umum tentang pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, dan syarat sahnya perkawinan dan hak serta kewajiban suami istri. Selanjutnya pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, faktor penyebab dari perceraian dan akibat perceraian. Dan tinjauan umum tentang pengertian ekonomi, faktor penyebab perceraian akibat ekonomi. Terakhir pengertian judi online, faktor penyebab judi online dan akibat hukumnya.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang disebabkan permasalahan ekonomi dan judi online dan pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian akibat permasalahan ekonomi dan judi online di Pengadilan Agama Semarang

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan rumusan masalah yang dibahas yang disesuaikan dengan hasil penelitian.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan

Memahami sebuah pernikahan sangat penting untuk mendapatkan kualitas rumah tangga yang baik, kesadaran dalam memahami aturan menjadikan seseorang harus berfikir mendalam tentang makna pernikahan, tidak sekedar suka sama suka dan tidak sekedar cinta, tapi lebih dari itu rumah tangga adalah institusi terkecil dalam kehidupan sosial.<sup>11</sup> Menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Adapun di dalam ketentuan pasal – pasal yang terdapat di dalam KUHPerdata, tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan.<sup>12</sup>

Perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan antara dua individu, melibatkan aspek emosional, fisik, dan hukum. Dari perkawinan, terbentuklah sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak-anak, serta harta kekayaan yang mereka miliki. Hukum perkawinan

---

<sup>11</sup> “Khoirul Anam, S.Sy., M.H.I, STUDI MAKNA PERKAWINAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM DI INDONESIA ( Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, hlm 59.

<sup>12</sup> “ P,NH. Simanjuntak , S.H., MKn., 2024, *Hukum Perdata Indonesia*, kencana, Jakarta, hlm 33.

mengatur berbagai hal, mulai dari proses pembentukan ikatan perkawinan, pelaksanaan akad nikah, hingga cara memelihara hubungan suami istri. Dalam Islam, perkawinan juga diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi, serta dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2 KHI). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 3 KHI). Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (pasal 4 KHI).<sup>13</sup> Menurut fiqh Islam, hukum pernikahan dapat dibedakan menjadi lima kategori, yaitu 1). Wajib kepada orang yang mempunyai nafsu yang kuat sehingga bias menjerumuskannya ke lembah maksiat (zina dan sebagainya) sedangkan ia seorang yang mampu. disini mampu bermaksud ia mampu membayar mahar (*mas berkahminan/dower*) dan mampu nafkah kepada calon istrinya. 2). Sunat kepada orang yang mampu tetapi dapat mengawal nafsunya. 3). Harus kepada orang yang tidak ada padanya larangan untuk berkahwin dan ini merupakan hukum asal perkawinan. 4). Haram kepada orang yang tidak berkemampuan untuk memberi nafkah batin dan lahir dan ia sendiri tidak berkuasa (lemah), tidak punya keinginan menikah serta akan menganiya isteri jika dia menikah, 5). Makruh jika kemampuan untuk menikah belum datang.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm 78

<sup>14</sup> Musawar, 2020, *HUKUM PERKAWINAN DALAM ISLAM*, Sanabil, Mataram, hlm. 25.

Dalam hukum barat di Indonesia perkawinan merupakan sosial yang diatur oleh berbagai hukum diseluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, hukum perkawinan banyak dipengaruhi oleh hukum barat, terutama yang diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer). Perkawinan merupakan institusi sosial yang telah ada sejak lama dan memiliki makna yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam lingkup perkawinan ada empat fungsi yaitu perspektif hukum, sosial, budaya dan religius :

a. **Hukum**

Perkawinan (nikah) adalah ikatan sah yang diatur oleh syariat Islam, memerlukan wali, dua saksi, dan mahar. Mengatur hak dan kewajiban suami istri serta mekanisme penyelesaian sengketa.

b. **Sosial**

Nikah berfungsi sebagai dasar keluarga yang stabil, mempromosikan hubungan saling mendukung, dan berkontribusi pada masyarakat dengan membangun generasi berakhlak baik.

c. **Budaya**

Budaya mempengaruhi praktik nikah melalui tradisi lokal dan adat istiadat, selama tetap menghormati prinsip syariat Islam.

d. **Religius**

Nikah dianggap ibadah dan sunnah, diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Ia merupakan perjanjian suci yang mengandung tanggung jawab spiritual dan moral, diiringi dengan ritual seperti khotbah nikah dan doa.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan bersumber dari Al - Quran, hadist, kemudian di tuangkan didalam Undangh – Undang. Berikut berbagai dasar hukum perkawinan:

### a. Hukum Nasional

Setiap negara memiliki undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan. Di Indonesia, misalnya, terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur syarat-syarat, hak, dan kewajiban dalam perkawinan. Undang-undang tersebut telah mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### (1). UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 (Usia Minimum)

“Usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.”

#### (2). UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 22 (Hak Dan Kewajiban)

“Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam perkawinan, dan hak serta kewajiban ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.”

Mengalami perubahan pada Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu:

#### (3). UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 (Usia Minimum)

“Usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk pria dan wanita.”

“Perubahan ini mengharmonisasikan usia minimal untuk pria dan wanita, yang sebelumnya berbeda”

**(4). UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 23 (hak dan kewajiban dalam perkawinan)**

“Hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan diatur untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, termasuk kewajiban nafkah, perlindungan, dan kesejahteraan keluarga.”

b. Hukum Agama

Hukum agama berperan penting dalam mengatur perkawinan di Indonesia, seperti hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Adapun perkawinan agama lain, seperti Kristen, diatur sesuai ajaran dan ketentuan masing-masing agama.

**(1). Pasal 4 KHI (Syarat Perkawinan)**

(a). *"Perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam."*

(b). *"Syarat-syarat sah perkawinan terdiri dari: (a) calon pengantin pria dan wanita adalah mereka yang telah memenuhi syarat untuk menikah menurut syariat Islam; (b) adanya persetujuan dari kedua belah pihak calon pengantin; (c) adanya wali yang sah; (d) adanya ijab dan qabul."*

**(2). Pasal 22 (Hak Dan Kewajiban Suami Istri)**

(a). *"Suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya."*

(b). *"Istri berhak memperoleh nafkah dari suami dan mendapatkan perlindungan serta penghormatan dalam perkawinan."*

### **3. Tujuan Perkawinan**

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan menyatakan tujuan perkawinan sebagai pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal dengan dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun diungkapkan dengan kata-kata yang berbeda, tujuan ini memiliki kesamaan, yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, baik dalam KHI maupun dalam Undang - Undang Perkawinan. Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, suatu rumah tangga yang didalamnya terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut.<sup>15</sup>

Di dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekadar penyatuan antara pria dan wanita, tetapi juga merupakan ibadah dan cara untuk mencapai berbagai tujuan yang bermanfaat baik dalam konteks pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Tujuan-tujuan ini mencakup memenuhi perintah Allah, menciptakan kehidupan yang halal dan berkah, membangun keluarga yang penuh kasih, mendidik anak

---

<sup>15</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, UNIMAL PRESS, Sulawesi, hlm. 48.

dalam ajaran agama, serta memberikan dukungan emosional dan sosial. Melalui pernikahan, diharapkan dapat memperkuat iman, mewujudkan keharmonisan masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Landasan perkawinan dalam nilai – nilai keislaman disebutkan dalam firman Allah QS. An – Nisa (4:1) :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*"Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan darinya pasangan-nya dan menyebarkan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."*

#### 4. Syarat Sahnya Perkawinan

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Selanjutnya menurut pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, syarat – syarat perkawinan, yaitu:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.

- c) Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup di peroleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d) Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e) Dalam hal ada perbedaan antara orangtua, wali atau keluarga dalam garis lurus keatas, atau salah satu seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang – orang tersebut.
- f) Ketentuan pasal ini berlaku sepanjang hukum masing – masing agamanya dan kerpercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>16</sup>

Sedangkan dalam rukun pernikahan dalam konteks Islam terdiri dari lima elemen penting yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah. Berikut adalah rukun pernikahan tersebut:

- a) Adanya calon pengantin laki – laki dan perempuan

---

<sup>16</sup> “ P,NH. Simanjuntak , S.H., MKn., 2024, *Hukum Perdata Indonesia*, kencana, Jakarta, hlm 52.”

- b) Adanya wali dari pihak perempuan
- c) Adanya saksi
- d) Adanya ijab dan qabul

Perkawinan sebagai perbuatan hukum menimbulkan tanggung jawab antara suami dan istri, sehingga diperlukan aturan yang mengatur hak dan kewajiban dalam perkawinan. Sebagai kodrat manusia untuk mempertahankan keturunan, perkawinan menjadi cara utama dan mutlak untuk membentuk sebuah keluarga.

a. Kepentingan Khusus (Pribadi)

Orang tua berharap anak-anak tidak hanya menjadi tempat untuk menyalurkan kasih sayang, tetapi juga sebagai sumber dukungan dan kebaikan, terutama di masa tua mereka. Mereka menginginkan agar anak-anak dapat memberikan perhatian dan membantu mereka dalam kehidupan. Setiap orang tua tentu menginginkan anak yang saleh dan selalu berbuat baik.

b. Kepentingan Umum (Syarat Perkawinan)

Anak yang dilahirkan diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat. Perkawinan yang sah di Indonesia diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mensyaratkan perkawinan dilakukan sesuai hukum agama dan dicatat sesuai peraturan yang berlaku.

## **5. Hak dan kewajiban suami istri**

Dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri diatur dengan jelas untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga. Berikut rinciannya:

- a. Hak suami: dihormati dan ditaati oleh istri, dibantu dalam pengelolaan rumah tangga, serta mendapatkan perhatian dan kebahagiaan.
- b. Hak istri: memperoleh perlindungan, waktu untuk bersosialisasi, dan perlakuan yang baik.
- c. Kewajiban suami: memberikan nafkah, memberikan nasihat keagamaan, melindungi keluarga dari keburukan, bersikap adil dan berprasangka baik, menjaga fitrah istri, serta menggunakan harta secara bijak.
- d. Kewajiban istri: berbakti kepada suami, membahagiakan suami, menjaga diri dan harta suami, serta menjadi pelindung dan pendamping suami.

## **B. Tinjauan Umum tentang Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian berarti putusnya perkawinan atau berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan. Menurut hukum Islam dalam hal ini terdapat 4 (empat) kemungkinan sebagaimana menurut Amir Syarifuddin (2009:197): Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui kematian; Putusnya perkawinan atas kehendak suami disebut talak; Putusnya perkawinan atas kehendak istri disebut khulu; Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga disebut fasakh.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Hasmiah Hamid, 2018, Perceraian Dan Penanganannya, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol 4, No.4, hlm. 25.

Perceraian adalah putusnya hubungan suami - istri, yang berarti bahwa keduanya tidak lagi dianggap sebagai suami istri oleh hukum perkawinan. Dalam "bercerai" diartikan sebagai "bercerai", dan "menjatuhkan talak" diartikan sebagai "bercerai" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada dua macam cerai yaitu cerai gugat dan cerai talak permohonan. Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami. Sementara gugatan perceraian yang diajukan oleh istri disebut cerai gugat. Sehingga perkawinan dapat di putus di sebabkan karena perceraian, kematian, dan putusan pengadilan yang mana akibat hukum dari ketiga sebab itu berbeda – beda yaitu :

a. Perceraian

Proses hukum untuk mengakhiri pernikahan, dapat diajukan oleh salah satu atau kedua pihak. Yang di sebabkan karena keuangan ekonomi, terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan lain hal yang menimbulkan ketidak harmonisan rumah tangga.

b. Kematian

Ketika salah satu pasangan meninggal dunia, pernikahan secara otomatis berakhir. Hak dan kewajiban yang ada antara pasangan tersebut juga berakhir, meskipun ada ketentuan tentang warisan yang mungkin berlaku.

c. Putusan Pengadilan

Dengan adanya putusan pengadilan, pengadilan telah memutus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam konteks Islam, perceraian, atau talak, memiliki beberapa macam yang diatur dalam hukum syariat (fiqh) dan memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Berikut adalah macam-macam perceraian talak dalam hukum Islam:

a. Talak Raj'i (Talak yang Dapat Dicabut)

Talak Raj'i adalah perceraian yang dapat dicabut atau dirujuk kembali oleh suami selama masa iddah (masa menunggu) setelah perceraian. Suami memiliki hak untuk kembali menjalin hubungan dengan istri tanpa perlu akad nikah baru.

b. Talak Bain (Talak yang Tidak Dapat Dicabut)

Talak Bain adalah perceraian yang tidak dapat dicabut kembali oleh suami setelah masa iddah berakhir. Setelah talak bain, perkawinan tidak dapat dilanjutkan tanpa adanya akad nikah baru.

c. Talak Tiga (Talak Thalath)

Talak Khul' adalah perceraian yang diajukan oleh istri dengan memberikan kompensasi atau mahar tambahan sebagai ganti dari perceraian. Istri biasanya meminta perceraian karena ketidaknyamanan atau alasan pribadi dan bersedia membayar kompensasi kepada suami.

d. Talak Khul' (Talak dengan Kompensasi)

Talak Khul' adalah perceraian yang diajukan oleh istri dengan memberikan kompensasi atau mahar tambahan sebagai ganti dari perceraian. Istri biasanya meminta perceraian karena ketidaknyamanan atau alasan pribadi dan bersedia membayar kompensasi kepada suami.

e. Talak Bid'ah (Talak yang Tidak Sesuai dengan Prosedur yang Benar)

Talak Bid'ah adalah perceraian yang dilakukan di luar ketentuan syariat, misalnya perceraian yang dilakukan di luar masa haid atau sebelum pasangan berhubungan seksual.

f. Talak Mubarat (Perceraian yang Berasal dari Kesepakatan Bersama)

Talak Mubarat adalah perceraian yang terjadi ketika suami dan istri sepakat untuk bercerai dengan cara yang baik dan saling memberi maaf satu sama lain.

g. Talak Sukun (Talak dalam Keadaan Tertentu)

Talak Sukun terjadi dalam situasi khusus, seperti ketika istri sedang hamil atau dalam keadaan kesehatan tertentu.

h. Talak Al-Mughallazah (Talak yang Mengharuskan Perkawinan Baru)

Talak Al-Mughallazah adalah perceraian yang sangat tegas, biasanya berupa talak tiga yang membuat istri tidak dapat dinikahi kembali kecuali setelah menikah dengan pria lain.

i. Talak Baina (Perceraian yang Tidak Memungkinkan Rujuk)

Talak Baina adalah perceraian yang membuat rujuk tidak memungkinkan, seperti talak tiga atau talak yang terjadi setelah talak kedua.

Hukum perceraian dalam Islam bisa beragam. Hal ini berdasarkan pada masalah, proses mediasi dan lain sebagainya. Perceraian bisa bernilai wajib, sunah, makruh, mubah, hingga haram. Berikut ini adalah hukum perceraian dalam Islam:

a. **Perceraian Wajib**

Perceraian menjadi wajib jika suami istri tidak dapat berdamai meskipun telah dilakukan mediasi. Jika pengadilan memutuskan perceraian sebagai solusi terbaik, maka perceraian tersebut menjadi kewajiban menurut hukum..

b. **Perceraian Sunah**

Perceraian dianggap sunnah jika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan istri atau jika istri tidak menjaga kehormatannya, sementara suami tidak lagi dapat memberikan bimbingan.

c. **Perceraian Makruh**

Perceraian bisa dianggap sunnah jika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan istri atau jika istri tidak menjaga martabatnya, sementara suami tidak lagi dapat membimbingnya.

d. **Perceraian Mubah**

Perceraian bisa dianggap mubah dalam beberapa kondisi, seperti ketika suami sudah tidak memiliki lagi keinginan secara fisik terhadap istri, atau ketika istri belum mengalami haid atau sudah berhenti haidnya.

e. **Perceraian Haram**

Hal ini terjadi jika seorang suami menceraikan istrinya saat istri sedang haid atau nifas, atau ketika istri pada masa suci dan di saat suci tersebut suami telah berjimak dengan istrinya. Selain itu, suami juga haram menceraikan istrinya jika bertujuan untuk mencegah istrinya

menuntut hartanya. Tidak hanya itu, diharamkan juga untuk mengucapkan talak lebih dari satu kali.<sup>18</sup>

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian terdapat dalam :

a. Al – Quran

- Al – Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”*

(QS. Al-Baqarah: 227)

- QS. An – Nisa (4:1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
رُؤُسَهُمْ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*"Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan darinya pasangan-nya dan menyebarkan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah)*

---

<sup>18</sup> Yayasan Al Ma'soem Bandung, Bercerai tidak Haram dalam Islam, tapi Dibenci oleh Allah, <https://almasoem.sch.id/saling-doa/bercerai-tidak-haram-dalam-islam-tapi-dibenci-oleh-allah/>, diaskes tanggal 10 Oktober 2024, pkl. 07.44 WIB.

hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” QS. An – Nisa (4:1)

b. Hadist

Hadist Rasulullah Saw. bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah Swt.

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَزَوَّ جُؤَاوِلًا تُطَلِّقُونَ الطَّلَاقَ يَهْتَرُ مِنْهُ  
الْعَرْشُ

Rasulullah ﷺ bersabda:

“Kawinlah kalian dan janganlah kalian bercerai, karena sesungguhnya perceraian itu menggetarkan Arasy.” (Kasyful Ghummah, halaman. 79, jilid 2).

c. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 38 ayat 1 dan 2:

- Ayat (1): Perceraian hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan yang sah menurut hukum, yaitu:
  1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

- Ayat (2) : “Perceraian harus dilakukan melalui pengadilan, dan pengadilan akan memutuskan jika ada alasan yang sah menurut hukum yang berlaku”.

d. KHI pasal 116

- Pasal 116 ayat (1) KHI  
“Mengatur tentang perceraian yang dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan syariat Islam dan hukum positif yang berlaku. Perceraian dapat dilakukan oleh suami melalui talak atau oleh istri melalui gugatan cerai.”

- Pasal 116 ayat (2) KHI

“Mengatur bahwa perceraian harus dilakukan melalui pengadilan agama, dan keputusan perceraian harus didasarkan pada alasan yang sah.”

#### 4. Faktor Penyebab Perceraian

Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab perceraian yang pernah dikemukakan oleh para ahli maupun peneliti sebelumnya dengan berbagai bidang kajian ilmu. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, tidak menyebut kata sebab atau penyebab, tetapi menyebut alasan perceraian. Hal ini tergambar jelas pada Pasal 19, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, pendapat ahli lainnya tidak menyebut penyebab atau alasan melainkan menyebut faktor-faktor.<sup>19</sup>

Penyebab perceraian sebagai dasar perceraian sebagai berikut :

1. Perzinahan, kecanduan, perjudian, atau kondisi lain yang tidak dapat disembuhkan tindakan yang diambil oleh salah satu pihak.
2. Tanpa persetujuan pihak lain, tanpa alasan yang jelas, atau karena keadaan yang tidak dapat dihindari, selama dua tahun berturut-turut, satu pihak meninggalkan pihak lain..
3. Setelah perkawinan berlangsung, Satu orang dipenjara selama 5 tahun atau lebih.
4. Beberapa pihak terlibat dalam Pelecehan atau kekerasan yang membahayakan orang lain.
5. Suatu kondisi membuat salah satu pihak tidak dapat melaksanakan tanggung jawab suami istri.

---

<sup>19</sup> Hasmiah Hamid, 2018, Perceraian Dan Penanganannya, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 4, No.4, hlm. 25.

6. Karena konflik dan ketidaksepakatan yang tidak berhenti antara pasangan, harmoni keluarga tidak lagi dapat dicapai.<sup>20</sup>

Hukum islam memperbolehkan bercerai jika terjadi perselisihan terus – menerus tanpa adanya perdamaian. Sebagai firman Allah SWT dalam Al – Quran surat An-Nisa (4:35) :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An – Nisa 4:35)*

## 5. Akibat Perceraian

Perceraian memiliki berbagai akibat yang signifikan, baik bagi individu yang terlibat maupun bagi keluarga mereka. Secara pribadi, perceraian dapat menyebabkan dampak emosional yang mendalam, seperti stres, kecemasan, dan rasa kehilangan, yang sering kali mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan individu. Selain itu, perceraian juga dapat mempengaruhi

---

<sup>20</sup> Dahris Siregar, Karolina Sitepu , Mospa Darma, Khairun Na'im , M. Tommy Umara Tarigan5 , Razali, dan Faisal Sadat Harahap, 2023, STUDI HUKUM TENTANG TINGKAT PERCERAIAN DAN EFEKNYA TERHADAP ANAK, *Jurnal Dedputi*, Vol. 3, No. 2, hml. 181.

stabilitas ekonomi, mengingat pembagian harta dan nafkah pasca-perceraian sering kali memerlukan penyesuaian finansial yang signifikan.

Bagi anak-anak, perceraian sering kali membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka, termasuk perubahan dalam struktur keluarga, lokasi tempat tinggal, dan dinamika hubungan dengan kedua orang tua. Dampak ini dapat mencakup gangguan pada rutinitas sehari-hari, masalah akademik, dan tantangan emosional, seperti rasa tidak aman atau kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru. Keadaan rumah tangga memengaruhi perkembangan dan pendidikan anak-anak di usia Sekolah Dasar.

Kondisi keluarga yang tidak harmonis dapat mengganggu proses belajar anak dan berdampak negatif pada perkembangan mentalnya selama masa pertumbuhan. Hal ini disebabkan karena kepribadian anak umumnya terbentuk dari pengalaman masa kecil, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, yang semuanya berpengaruh pada kehidupan anak di masa depan. Zakiah Drajad menyebutkan bahwa orang tua memiliki beberapa tanggung jawab penting terhadap anak-anak mereka.

Perceraian dalam konteks sosial dapat mempengaruhi hubungan dan interaksi dalam komunitas. Keluarga yang bercerai mungkin menghadapi stigma sosial, yang memperburuk perasaan isolasi dan mengurangi partisipasi dalam kegiatan sosial. Di sisi hukum, perceraian melibatkan kewajiban seperti pembagian harta, penetapan hak asuh anak, dan penyelesaian nafkah. Proses ini sering kali memerlukan waktu, biaya, dan usaha untuk memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi secara adil. Perceraian membawa

perubahan kompleks dan multidimensional. Penting bagi individu yang terlibat untuk mendapatkan dukungan emosional, finansial, dan hukum agar dapat mengatasi dampak-dampak tersebut dengan baik.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian akibat Ekonomi Dan Judi Online**

### **1. Pengertian ekonomi**

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti, tata, aturan. Dengan demikian secara sederhana ekonomi dalam pengertian bahasa berarti. Ekonomi atau tata aturan rumah tangga. Ekonomi menurut kamus Bahasa Indonesia berarti segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian dan pemakaian barang-barang dan kekayaan (keuangan). Ekonomi berkenaan dengan setiap tindakan atau proses yang harus dilaksanakan untuk menciptakan barang-barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia.<sup>21</sup>

Pada dasarnya, faktor-faktor yang menyebabkan perceraian sangat bervariasi dan kompleks, tergantung pada situasi masing - masing keluarga. Salah satu faktor utama adalah ekonomi. Di era saat ini, kebutuhan ekonomi mengharuskan kedua pasangan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Perbedaan pendapatan atau gaji sering kali menimbulkan konflik, terutama jika

---

<sup>21</sup> Hendra Safri, 2018, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, Palopo, hlm. 3.

suami tidak memiliki pekerjaan. Hal ini dapat menciptakan masalah tersendiri dalam rumah tangga.

Kebutuhan ekonomi atau nafkah adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Perhatian terhadap nafkah keluarga harus menjadi prioritas bagi semua anggota, terutama bagi suami yang bertanggung jawab memberikan nafkah untuk istri dan anak-anak. Ketidakpedulian terhadap nafkah ini sering kali dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, pasangan suami istri, terutama suami yang memiliki kewajiban memberikan nafkah, tidak boleh menganggap remeh masalah ini.

Perceraian karena faktor ekonomi berkaitan dengan masalah nafkah keluarga. Dalam situasi ini, ada suami yang tidak bertanggung jawab dan tidak berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya, serta ada suami yang berusaha memberikan nafkah namun istri memiliki gaya hidup mewah yang membuat tuntutan nafkahnya tidak dapat dipenuhi. Akibatnya, istri mengajukan perceraian.

## **2. Faktor Penyebab Perceraian Akibat Ekonomi**

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian akibat ekonomi yaitu :

1. Ketidakstabilan Keuangan dalam kondisi finansial, seperti utang yang menumpuk, dapat menyebabkan stres dan konflik dalam rumah tangga.

2. Perbedaan pengelolaan keuangan rumah tangga dalam cara mengatur keuangan, seperti pengeluaran yang berlebihan atau prioritas yang berbeda, sering kali menimbulkan pertikaian.
3. Pengangguran Kehilangan pekerjaan atau kesulitan mencari pekerjaan dapat memberikan tekanan emosional yang signifikan dan mengganggu keharmonisan pernikahan.
4. Penghasilan suami yang tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga
5. Pasangan memiliki pendapatan yang cukup besar, yang seharusnya memberikan stabilitas finansial. Namun, penghasilan ini tidak dikelola dengan bijak, seperti foya – foya.
6. Kecemburuan finansial Salah satu pasangan mungkin merasa cemburu atau tidak puas dengan keberhasilan finansial pasangannya, yang bisa memicu konflik.
7. Penghasilan yang mencukupi tidak berarti hubungan tetap harmonis, terutama ketika sebagian besar uang tersebut terpaksa dialokasikan untuk biaya pengobatan yang terus-menerus, yang pada akhirnya menciptakan tekanan emosional dan finansia
8. Krisis ekonomi situasi seperti resesi atau inflasi dapat menciptakan ketidakpastian yang mengganggu stabilitas keluarga, memicu perceraian.

### **3. Pengertian Judi Online**

Secara bahasa, KBBI mengartikan judi sebagai permainan dengan memakai uang atau barang sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Sebuah kegiatan

permainan secara online yang menggunakan uang, barang dan lainnya sebagai taruhan. Umumnya, kemungkinan untung itu bergantung pada peruntungan belaka.<sup>22</sup> Kondisi rumah tangga berperan penting dalam perkembangan dan pendidikan anak usia Sekolah Dasar. Sementara itu, sistem judi online dirancang sedemikian rupa untuk menguntungkan bandar, bukan pemain. Algoritma kompleks dalam permainan tersebut memastikan bahwa pemain akan kalah dalam jangka panjang. Meski ada pemain yang beruntung menang sesekali, hal itu hanyalah strategi untuk mendorong mereka terus bermain hingga akhirnya mengalami kerugian lebih besar.

Islam secara tegas mengharamkan segala bentuk perjudian, termasuk judi online. Larangan ini termasuk dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91, yang menjelaskan bahwa judi termasuk dalam perbuatan setan yang harus di jauhi oleh setiap muslim.

Q.S Al – Maidah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
سلطان أبحوح الإسلامية

**Artinya :** “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.( Q.S Al – Maidah 90)

---

<sup>22</sup> Yuli Nurhanisah, Rosi Oktari. Rt al., 2024, *Stop Judi Online*, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, hal. 3.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ  
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

*Artinya : Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? .( Q.S Al – Maidah 91)*

Judi online bukan hanya sekedar hiburan, melainkan juga dapat menjadi bencana yang mengancam stabilitas ekonomi dan keharmonisan keluarga. Kecanduan yang sering kali muncul dari aktivitas ini menciptakan ketegangan yang berkepanjangan di dalam rumah tangga. Seringkali, masalah finansial yang disebabkan oleh perjudian mengakibatkan konflik antara pasangan, yang semakin memperburuk situasi. Dalam banyak kasus, janji untuk mengelola keuangan dan tekanan emosional yang muncul berakhir pada keputusan perceraian, merusak ikatan yang telah dibangun. Oleh karena itu, penting untuk menyadari dampak serius dari perjudian online, tidak hanya pada individu, tetapi juga pada keluarga dan hubungan

#### **4. Faktor penyebab perceraian akibat judi online**

Ketika membahas tindak pidana perjudian online, terdapat banyak faktor yang mendorong masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas ini. Salah satu penyebabnya adalah pesatnya perkembangan teknologi digital, yang membawa

banyak aplikasi baru di berbagai bidang, termasuk bisnis. Banyak orang yang terjun ke perjudian online dengan harapan bisa menjadi jutawan tanpa perlu bekerja keras atau menunggu lama, dengan keinginan untuk mencapai kekayaan.

Perceraian akibat judi online dapat dipicu oleh berbagai faktor yang saling terkait. Salah satu penyebab utama adalah masalah keuangan, di mana kecanduan judi sering menyebabkan kerugian yang signifikan, mengakibatkan hutang dan beban finansial yang berat bagi keluarga. Selain itu, judi dapat menimbulkan ketegangan emosional, yang merusak hubungan antara pasangan dan menimbulkan stres serta kecemasan. Kehilangan kepercayaan juga sering terjadi, karena pelaku judi mungkin menyembunyikan aktivitas mereka, sehingga menimbulkan rasa curiga dan kecewa.

Pengabaian tanggung jawab sebagai pasangan atau orang tua juga dapat terjadi, di mana individu terfokus pada perjudian dan mengabaikan kewajiban mereka di rumah. Pertengkaran yang berulang terkait masalah ini dapat menyelamatkan situasi, menciptakan konflik yang berkepanjangan. Selain itu, isolasi sosial dapat terjadi ketika individu yang terjebak dalam perjudian menjauh dari keluarga dan teman, mengurangi dukungan sosial yang penting. Perbedaan nilai antara pasangan mengenai perjudian dan pengelolaan keuangan juga dapat menciptakan batas pemisah yang semakin lebar. Semua faktor ini berkontribusi pada keputusan perceraian, menunjukkan betapa seriusnya dampak perjudian online pada hubungan.

## 5. Akibat Hukum Judi Online

Akibat hukum judi online dapat mencakup berbagai aspek yang signifikan. Indonesia menganggap perjudian online ilegal, sehingga pelaku dan penyelenggara dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk denda dan hukuman penjara. Selain itu, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menyita aset yang terkait dengan aktivitas perjudian, seperti uang dan barang berharga yang diperoleh dari kegiatan ilegal. Keterlibatan dalam judi online juga dapat merusak reputasi individu, baik dalam konteks sosial maupun profesional, yang berdampak negatif pada hubungan pribadi dan karier. Bagi penyedia layanan judi online, risiko yang dituntut secara hukum sangat tinggi, terutama jika mereka beroperasi tanpa izin atau melanggar peraturan yang berlaku.

Selain itu Di sisi sosial, keterlibatan dalam perjudian online seringkali menimbulkan stigma dan penilaian negatif dari masyarakat. Individu yang terlibat dapat mengalami pengucilan sosial, di mana teman, keluarga, atau rekan kerja menjauhkan diri karena menganggap aktivitas tersebut sebagai perilaku yang tidak etis atau merugikan. Hal ini juga dapat merusak hubungan interpersonal, menciptakan ketegangan. Dampak psikologis dari sanksi sosial ini tidak bisa diabaikan individu dapat merasakan kecemasan, depresi, atau rasa malu akibat penilaian negatif dari orang lain. Akhirnya, semua ini berkontribusi pada isolasi sosial, di mana individu merasa terasing dan sulit mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar. Dengan demikian, akibat hukum dan sanksi sosial terkait judi online sangat mempengaruhi kehidupan individu, baik pribadi maupun sosial.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Disebabkan Karena Permasalahan Ekonomi Dan Judi Online**

Judi online dapat menyebabkan Kecanduan karena hasil yang menggiurkan menarik orang untuk terus bermain. Banyak yang awalnya bermain untuk bersenang-senang, tetapi kemenangan awal membuat mereka ketagihan dan meningkatkan taruhan dengan harapan meraih lebih banyak keuntungan. Namun, seiring berjalannya waktu, hal ini sering berakhir pada kerugian finansial yang signifikan, terutama dalam situasi ekonomi sulit, di mana perjudian dianggap sebagai solusi cepat untuk masalah keuangan. Kecanduan ini tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi, tetapi juga merusak hubungan dengan keluarga.

Dari permasalahan ekonomi dan judi online menimbulkan suatu keretakan hubungan rumah tangga dan jauh dari kata damai, maka sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Salah satu penyebab perceraian adalah masalah ekonomi yang diperburuk oleh judi online. Kecanduan judi dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar, menguras tabungan, dan menumpuk utang. Ketika pasangan suami istri mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti biaya hidup dan pendidikan anak, ketegangan dalam hubungan suami istri meningkat. Pertengkaran tentang pengeluaran yang tidak stabil dan janji untuk saling

mendukung dapat menyebabkan perpecahan. Menimbulkan hilangnya kepercayaan akibat keberadaan judi online menambah rasa curiga dan ketidakpuasan terhadap pasangan. Tekanan emosional dan finansial ini sering kali memaksa pasangan untuk mengambil keputusan bercerai, menjadikan judi online karena keterbatasan ekonomi sebagai salah satu faktor utama.

Perceraian yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan judi online dapat mengakibatkan sejumlah akibat hukum, antara lain:

- a. Pembagian harta bersama yang diperoleh selama pernikahan biasanya akan dibagi antara kedua pasangan. Jika salah satu pasangan memiliki utang akibat judi, ini dapat mempengaruhi pembagian tersebut.
- b. Tanggung jawab utang yang diakibatkan oleh perjudian mungkin dianggap sebagai utang bersama, tergantung pada hukum di wilayah tersebut. Ini bisa menyebabkan satu pasangan bertanggung jawab untuk membayar utang yang dihasilkan oleh pasangan lainnya.
- c. Hak asuh anak jika ada masalah keuangan dan perilaku judi dapat mempengaruhi keputusan tentang hak asuh. Pengadilan mungkin mempertimbangkan stabilitas keuangan dan kesehatan mental kedua orang tua.
- d. Kewajiban nafkah salah satu pasangan mungkin diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada yang lain atau anak-anak mereka, terutama jika salah satu pasangan mengalami kesulitan keuangan akibat judi.

Nafkah merupakan kewajiban finansial dalam kehidupan berumah tangga, terutama bagi suami yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan istri dan anak-anak. Kesehatan ekonomi keluarga sangat dipengaruhi oleh kemampuan suami

dalam memenuhi nafkah. Ketidakmampuan atau ketidakpedulian dalam memberikan nafkah dapat menimbulkan ketegangan, konflik, dan bahkan ketidakharominisan terhadap keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, suami harus memperhatikan kewajiban nafkah dengan serius, memahami bahwa ini bukan hanya masalah finansial, tetapi juga mencakup aspek emosional dan psikologis yang berpengaruh pada keharmonisan keluarga.

Perceraian yang disebabkan oleh faktor judi online karena keterbatasan ekonomi menjadi salah satu penyebab tingkat perceraian di Kota Semarang meningkat. Maraknya judi online yang menjadi trend masa kini yang di gemari beberapa orang untuk menambah penghasilan ataupun sebagai kegiatan utama untuk memenuhi masalah ekonomi. Sering kali berkaitan dengan masalah nafkah keluarga. Dalam situasi ini, ada suami yang tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap kebutuhan keluarganya dan kurang berusaha untuk mencukupi kewajibannya. Permasalahan termasuk salah satu tingkat perceraian di Indonesia bertambah khususnya di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A Kota Semarang. Tetapi dari adanya tingkat perceraian tersebut terjadi karena pertambahan angka perkawinan di Kota Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 kepada Hakim Bapak Drs. Jazilin, M.H. di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A Kota Semarang, menyatakan bahwa terjadi adanya peningkatan perceraian, kecuali pada masa pandemi. Tetapi hal itu tidak bisa langsung di simpulkan bahwa perceraian itu mengalami peningkatan terus – menerus, karena pertambahan orang menikah sangat berpengaruh. Bahwa dari

keseluruhan pernikahan di Kota Semarang menurut data kecamatan dan Kementrian Agama dari hal itu baru bisa di persentase. Bahwa kira – kira berapa tingkat perceraian di Kota Semarang dibandingkan dengan angka perkawinan di Kota Semarang. Peningkatan perceraian juga tidak terjadi di Pengadilan Agama semarang saja, di semua Pengadilan Agama seluruh Indonesia juga mengalami peningkatan karena pengaruh adanya penamabahan angka perkawinan tersebut.<sup>23</sup>

Kasus perceraian yang semakin meningkat saat ini sering kali disebabkan oleh berbagai permasalahan baru dalam rumah tangga, salah satunya adalah maraknya judi online tersebut. Fenomena ini semakin berdampak, terutama di tengah keterbatasan ekonomi yang dialami banyak keluarga. Ketika individu terlibat dalam perjudian online, dampak finansial yang ditimbulkan bisa sangat merusak, mengakibatkan hilangnya uang yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Keterpurukan finansial ini bukan hanya menciptakan ketegangan dalam hubungan suami istri, tetapi juga sering kali menambah beban emosional yang berat, terutama ketika masalah tersebut diperparah oleh akumulasi hutang yang sulit dilunasi. Rasa frustrasi dan tekanan yang muncul akibat utang, ditambah dengan ketidakjujuran yang sering menyertai praktik peradilan, menciptakan suasana ketidakpercayaan dan konflik di dalam rumah tangga. Hal ini tidak hanya mempengaruhi komunikasi antar pasangan, tetapi juga dapat memicu konflik yang berujung pada keputusan untuk bercerai. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa masalah seperti perjudian online dan utang tidak hanya

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Drs. Jazilin, M.H. Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 28 Agustus 2024 pkl 08.00 – 09.30 WIB.

bersifat individual, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap stabilitas dan keharmonisan keluarga, terutama dalam konteks ekonomi.

Firman Allah SWT menjelaskan dalam Al – Qur’an Surat Al – Baqarah ayat (233) :

*"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf"*

Dalam Q.S Al – Baqarah ayat 233, Allah SWT menjelaskan kewajiban seorang suami dan ayah untuk menanggung nafkah dan kebutuhan anak sesuai dengan kemampuan suami dan keadaan istri. Serta kewajiban ibu untuk menyusui anak selama dua tahun. Dan perceraian tidak boleh berdampak pada anak yang masih bayi. Ibu tetap di anjurkan merawat anak dan memberinya ASI.

Judi online telah menjadi masalah serius yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya judi online dalam sebuah hubungan rumah tangga, yaitu :

- a) Tekanan Keuangan menjadi salah satu permasalahan utama karena mendesaknya gaya hidup yang konsumtif dapat mendorong seseorang mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cepat termasuk melalui judi online.
- b) Tuna karya (pengangguran) seringkali menjadi resiko perceraian dalam hubungan bahtera rumah tangga, karena tidak adanya nafkah lahir yang di berikan kepada istri dan anak – anaknya.
- c) Tidak terpenuhinya nafkah lahir berupa uang sehingga bisa menjadi permasalahan yang menyebabkan perceraian.

- d) Beban utang yang menumpuk dan sulit dilunasi seringkali menjadi salah satu pemicu utama perselisihan dalam rumah tangga. Menyalahkan satu sama lain atas kondisi keuangan yang sulit dan ketidakpercayaan yang tumbuh akibat masalah utang dapat merusak keharmonisan hubungan dan akhirnya berujung pada perceraian.
- e) Bisa jadi dalam lingkungan sosial dalam pergaulan dengan teman atau lingkungan masyarakat yang sering melakukan judi online dapat mempengaruhi seseorang untuk ikut terlibat.

Dari beberapa faktor yang disebutkan, terlihat jelas bahwa masalah keuangan, tekanan sosial, dan kurangnya pengelolaan keuangan yang sehat menjadi akar utama yang mendorong seseorang terlibat dalam judi online. Ketika seseorang merasa tertekan secara finansial atau merasa terisolasi, mereka cenderung mencari jalan keluar yang instan, salah satunya adalah judi online.

Sedapat mungkin seseorang yang sudah berkeluarga tidak boleh bercerai, kecuali cerai mati. Pasangan meninggal baik suami maupun istri. Dalam islam bahwa kita harus menghargai setiap keluarga, namanya orang berumah tangga itu semuanya ada massalanya termasuk orang yang sering menangani perceraian dan orang yang suka menasihati pun juga ada masalah dalam rumah tangga, tapi mestinya tidak harus bercerai. Jadi perceraian itu bisa di buka sebagai pintu darurat, jika keadaan diatas itu benar benar tidak bisa berdamai. Untuk meninggalkan dari hal - hal yang lebih parah terjadinya perselisihan dan pertengkaran saling membuat mudharat antara suami istri itu di perbolehkan. Perlu diingat bahwa keputusan untuk bercerai sangat bergantung pada konteks masing-masing rumah tangga.

Terkadang, masalah yang tampak sepele bisa menjadi pemicu perceraian karena kurangnya kemampuan untuk mengelola konflik. Sebaliknya, ada pasangan yang menghadapi tantangan jauh lebih berat tetapi tetap memilih untuk bersama. Faktor ekonomi memang bukan satu-satunya penyebab perceraian. Namun, data menunjukkan bahwa tingkat perceraian akibat masalah ekonomi cukup tinggi. Banyak faktor lain yang turut mempengaruhi keputusan pasangan untuk berpisah.<sup>24</sup>

Dalam Salinan putusan Nomor 2964/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 23 November 2023 menyatakan bahwa perceraian dalam gugatan penggugat adalah cerai gugat dengan alasan seiring terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan tergugat tidak memberi nafkah dan judi online. Keduanya sudah didamaikan agar rukun tetapi tidak berhasil.<sup>25</sup>

Sebelum memasuki persidangan perceraian, pasangan yang berselisih umumnya akan terlebih dahulu diarahkan oleh hakim untuk mengikuti proses mediasi. Mediasi ini merupakan upaya hukum yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai melalui musyawarah mufakat. Dalam proses mediasi, kedua belah pihak akan dibimbing oleh seorang mediator yang netral dan independen. Mediator akan memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak, membantu mereka mengidentifikasi akar permasalahan, dan mencari solusi yang saling

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Drs. Jazilin, M.H. Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 28 Agustus 2024 pkl 08.00 – 09.30 WIB.

<sup>25</sup>Salinan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2964/Pdt.G/2023/PA.Smg 23 November 2023.

menguntungkan. Tujuan utama dari mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai berbagai hal yang menjadi pokok perselisihan<sup>26</sup>

Agar permohonan perceraian dapat diterima oleh majelis hakim, pemohon harus dapat membuktikan adanya alasan-alasan yang sah dan kuat sebagai dasar perceraian, seperti perselisihan terus-menerus, ekonomi disertai judi online.

Hakim Pengadilan Agama Semarang Dr. Jazilin, M.H. menyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengakui bahwa perselisihan dan konflik dalam rumah tangga biasanya disebabkan oleh berbagai faktor. Tidak ada perceraian yang terjadi secara tiba-tiba tanpa alasan yang mendasarinya, jika demikian itu bisa di sebut pasal keranjang. Menyadari hal ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam edaran ini, jika seseorang mengajukan perceraian dengan alasan perkawinan, maka harus diikuti dengan perpisahan tempat tinggal selama minimal enam bulan. Meskipun pasangan mungkin mengalami konflik, jika mereka masih tinggal di satu rumah, pengajuan perceraian tersebut<sup>081</sup> tidak akan diterima oleh hak SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, ini merupakan perbaikan dari SEMA Nomor 1 Tahun 2022

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Drs. Jazilin, M.H. Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 28 Agustus 2024 pkl 08.00 – 09.30 WIB.

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan memperumit proses perceraian. Dengan ketentuan ini, diharapkan pasangan dapat berusaha menyelesaikan masalah mereka terlebih dahulu dalam jangka waktu enam bulan, sebelum mengambil keputusan untuk bercerai. Ini menunjukkan upaya Mahkamah Agung untuk meminimalkan perceraian dan menciptakan ruang bagi penyelesaian masalah rumah tangga.<sup>27</sup>

Menurut penulis faktor yang menjadikan perceraian karena permasalahan ekonomi dan judi online yaitu kurangnya komunikasi antara suami dan istri dalam mengelola keuangan rumah tangga, banyak hutang yang menumpuk, gaya hidup yang sangat berlebihan dan konsumtif tidak sesuai dengan kondisi keuangan dalam rumah tangga, kepala keluarga yang tidak bekerja termasuk menjadi permasalahan utama dalam ekonomi rumah tangga sehingga melakukan segala cara untuk mendapatkan uang secara instan dengan jalan keluar yaitu judi online.

## **B. Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perceraian Yang Disebabkan Oleh Permasalahan Ekonomi Dan Judi Online Di Pengadilan Agama Semarang**

Pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian yang di sebabkan permasalahan ekonomi dan judi online di Pengadilan Agama Semarang adalah:

1. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan agama/mahkamah syar'iah.

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Drs. Jazilin, M.H. Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 28 Agustus 2024 pkl 08.00 – 09.30 WIB.

2. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah untuk menghadiri persidangan.
3. Tahapan persidangan :
  - a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);
  - b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA N Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);o. 2 Tahun 2003);
4. Putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah atas permohonan cerai gugat sebagai berikut :
  - a. Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah tersebut;
  - b. Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah tersebut;
  - c. Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah tersebut;

5. Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah tersebut;

Jika tidak puas dengan putusan, pihak yang berperkara dapat mengajukan upaya hukum seperti vaset, banding, dan peninjauan kembali.

Hukum perkawinan dalam Islam merupakan bagian integral dari syariat Islam yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam pandangan Islam, perkawinan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan ibadah yang memiliki tujuan mulia, yaitu melanjutkan keturunan, saling melengkapi, dan membangun masyarakat yang harmonis. Hukum perkawinan dalam Islam merupakan bagian integral dari syariat Islam yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam pandangan Islam, perkawinan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan ibadah yang memiliki tujuan mulia, yaitu melanjutkan keturunan, saling melengkapi, dan membangun masyarakat yang harmonis.

Ketika sebuah ikatan pernikahan yang diharapkan penuh harmoni dan kebahagiaan justru dihadapkan pada berbagai permasalahan yang tak kunjung menemukan titik temu, maka perceraian seringkali menjadi opsi terakhir yang harus dipertimbangkan. Perceraian merupakan putusan hukum yang mengakhiri sebuah perkawinan dan memisahkan hak serta kewajiban kedua belah pihak. Di Indonesia, lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara perceraian bagi umat Islam adalah Pengadilan Agama. Melalui proses peradilan, pasangan suami istri yang

berkonflik dapat memperoleh keputusan hukum yang adil dan mengakhiri status perkawinan mereka secara resmi.

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan khusus yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, lingkup perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Pasal 49 Undang-undang tersebut secara tegas mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang-bidang yang telah disebutkan.

Berdasarkan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Agama memiliki kewenangan penuh untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum di masyarakat, termasuk perkara perceraian bagi umat Islam. Hal ini menjadikan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang sangat penting dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang beragama Islam.

Dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, hakim senantiasa berpedoman pada alasan-alasan yang diajukan oleh para pihak. Dalam banyak kasus perceraian, alasan pokok yang umumnya diajukan adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan. Alasan inilah yang kemudian menjadi pertimbangan utama bagi hakim dalam mengambil keputusan. Pertimbangan hakim dalam Salinan Putusan Nomor 2964/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 23 November 2023, menyatakan bahwa :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Semarang telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2964/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 23 November 2023 dan Nomor 2964/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 11 Desember 2023 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2964/Pdt.G/2023/PA.Smg.tanggal 23 November 2023, hal. 7.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Maret tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan judi online

sering dan sejak bulan Mei tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165

HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) bertempat tinggal di KOTA SEMARANG;<sup>29</sup>

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2021 yang dicatatkan di KUA Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Maret tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan judi online

sering dan sejak bulan Mei tahun 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

---

<sup>29</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2964/Pdt.G/2023/PA.Smg.tanggal 23 November 2023, hal. 8.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut: – Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2021 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Genuk xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan Ba'da dukhul; – Bahwa sejak bulan Maret tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan judi online – sering dan sejak bulan Mei tahun 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;<sup>30</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah

---

<sup>30</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2964/Pdt.G/2023/PA.Smg.tanggal 23 November 2023, hal. 9.

tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

قال ان الى الزوج اقرار او الزوجة ببينة القاضى لذي دعوها ثبتت فاذا  
بائنة طلقة طلقها بينهما الصالحا عن القاضى وعجز

*Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”*

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد وإذا

*Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;<sup>31</sup>*

---

<sup>31</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2964/Pdt.G/2023/PA.Smg.tanggal 23 November 2023, hal. 10.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek; Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan #0047# belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini<sup>32</sup>

Salinan putusan Nomor 2964/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 23 November 2023 memberikan pertimbangan hasil bahwa kasus perceraian termasuk dalam alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus – menerus dengan

---

<sup>32</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2964/Pdt.G/2023/PA.Smg.tanggal 23 November 2023, hal. 11.

kasus ekonomi tidak di berinya nafkah dan disertai judi online yang di lakukan oleh tergugat.

Dalam menilai suatu putusan hakim, tidak hanya menyesuaikan pada norma – norma hukum yang berlaku. Namun, hakim juga perlu mempertimbangkan aspek yang lebih luas, yaitu apakah putusan tersebut adil dan baik untuk masyarakat. Karena itu, seorang hakim harus berpikir dengan matang dan hati-hati sebelum mengambil keputusan, sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Ketika memutuskan perkara perceraian, seorang hakim yang beragama Islam akan mempertimbangkan banyak hal. Dasar utama pertimbangan hakim adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hakim akan berusaha mencari solusi yang paling adil dan sesuai dengan ajaran Islam, seperti menjaga hubungan baik dalam keluarga, melindungi hak-hak anak, dan mencari cara untuk berdamai. Selain itu, hakim juga akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, keterangan dari saksi, dan kesepakatan antara kedua pihak yang berselisih. Tujuan akhir dari putusan hakim adalah mencapai keadilan dan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Menurut hakim Pengadilan Agama Semarang Drs. Jazilin, M.H, Idealnya, hubungan suami istri seharusnya harmonis. Namun, dalam kasus ini, kedua belah pihak seringkali berselisih dan bertengkar hingga akhirnya memutuskan untuk pisah rumah. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi rumah tangga sebagai tempat tinggal bersama dan saling mendukung sudah tidak berjalan dengan baik. Upaya mediasi baik melalui pihak ketiga maupun majelis telah dilakukan. Keluarga dari kedua belah pihak juga telah dimintai pendapat mengenai kemungkinan untuk

berdamai. Namun, upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Mengingat perselisihan yang terus-menerus dan terjadi mudharat yang ditimbulkan bagi kedua belah pihak, perceraian dianggap sebagai solusi terbaik untuk menghindari konflik yang berkepanjangan. Dalam situasi di mana fungsi suami istri sebagai pasangan hidup yang saling melengkapi sudah tidak terpenuhi, serta tujuan pernikahan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak tercapai, maka hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan perceraian.<sup>33</sup>

Dalam pertimbangan hukum dari persidangan putusan Nomor 2964/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 23 November 2023, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, itu menjadi salah satu faktor tergugat dianggap mengakui dan tidak membantah dalil – dalil dari gugatan penggugat. Karena perkara ini adalah perkara perceraian maka penggugat diwajibkan membuktikan alasan – alasan perceraian beserta mengajukan alat bukti yang cukup. Karena tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan tidak diwakili oleh kuasa hukum yang sah, maka perkara dapat dilanjutkan dan diputus secara verstek.

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Drs. Jazilin, M.H. Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 28 Agustus 2024 pkl 08.00 – 09.30 WIB.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan perceraian akibat ekonomi disertai judi online di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- a. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya judi online dalam sebuah hubungan rumah tangga sehingga mengakibatkan perceraian, yaitu :
  - a) Tekanan keuangan dan gaya hidup konsumtif
  - b) Pengangguran sering menjadi risiko perceraian karena tidak ada nafkah
  - c) Tidak terpenuhinya nafkah lahir berupa uang sehingga bisa menjadi permasalahan yang menyebabkan perceraian.
  - d) Beban utang yang menumpuk
  - e) Lingkungan sosial yang mendukung perjudian
- b. Pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian yang di sebabkan permasalahan ekonomi dan judi online
  - a. Pendaftaran: Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak atau cerai gugat ke Pengadilan Agama Semarang
  - b. Pemanggilan: Pemohon dan Termohon dipanggil untuk menghadiri persidangan
  - c. Sidang: Pada sidang pertama, hakim akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Jika mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan

membacakan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan

- d. Putusan: Pengadilan Agama Semarang akan memberikan putusan
- e. Pemberian Akta Cerai: Setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Agama Semarang akan memberikan Akta Cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan diberitahukan.

## **B. Saran**

Pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah dapat terwujud jika pasangan suami istri dapat menata kehidupan dengan baik. Namun, gangguan seperti keterbatasan ekonomi dan keterlibatan salah satu pihak dalam perjudian online dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, penting bagi suami dan istri untuk meningkatkan ketaatan beribadah, menerima masukan dari orang yang lebih berpengalaman, dan hidup sederhana tanpa terjebak dalam gaya hidup hedonis yang berlebihan.

Dampak perceraian akibat perselisihan yang berkepanjangan, terutama terkait masalah ekonomi dan perjudian online, dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, pasangan perlu menghadapinya dengan tenang melalui diskusi untuk mencari solusi, seperti perencanaan pengelolaan keuangan rumah tangga. Melibatkan pihak ketiga sebagai mediator juga dapat membantu menyelesaikan konflik dan mencapai tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-QUR'AN:

surat Al – Baqarah ayat 227

surat Al – Talaq ayat 2

surat Al – Nisa ayat 1

surat Al – Nisa ayat 35

surat Al – Maidah ayat 90 -91

### B. BUKU :

Baihaki, Dwi. Atmoko (2022). *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.

DEPARTEMEN AGAMA RI, D. B. (2002). *MODUL PENINGKATAN KETERAMPILAN SERI B FIQH MUNAKAHAT*. Jakarta: DEPARTEMEN AGAMA RI, DITJEN BIMAS ISLAM DAN PENYELENGGARAAN HA.JI.

Amalia, J. d. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: UNIMAL PRESS.

Musawar. (2020). *HUKUM PERKAWINAN DALAM ISLAM*. Mataram: Sanabil Creative.

P, N. Simanjuntak. (2024). *Hukum Perdata Indonesia*,. Jakarta: Kencana.

reny yuianti, r. a. (2024). *judi itu candu panduan anti judi online*. Jakarta: kementiran komunikasi dan informatika RI.

yuli nurhanisah, r. o. (2924). *stop judi online*. Jakarta: kementrian komunikasi dan informatika.

safri, h. (2018). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Palopo: lembaga penerbit kampus IAIN Palopo.

### C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Kompilasi Hukum Islam.

### D. JURNAL HUKUM

Hamid, H. (2018). Perceraian Dan Penanganannya,. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 4, No.4, Desember, 4, 24 - 29.*

Sholahudin, U. (2017). Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria. *Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura, VOL. 10, NO. 2., 10, 50 - 57.*

Anam, K. (2019). STUDI MAKNA PERKAWINAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM DI INDONESIA ( Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Vol. 5, No. 1, 5, 59 - 68.*

Dahris Siregar 1\*, K. S. (2023). STUDI HUKUM TENTANG TINGKAT PERCERAIAN DAN EFEKNYA TERHADAP ANAK. *jurnal deputi derema pengandian dosen perguruan tinggi, Vol. 3, No. 2, 3, 178 – 185*

M. Yusuf, M. (2014). dampak perceraian orang tua terhadap anak. *jurnal Al - Bayan, Vol.20, No. 29, 20, 33 - 44.*

### E. INTERNET

Harruma, I. (2022). Alasan Cerai yang Diterima Hakim. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/18/03150071/alasan-cerai-yang-diterima-hakim>

- Harruma, I. (2022). Alasan Cerai yang Diterima Hakim. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/18/03150071/alasan-cerai-yang-diterima-hakim> diakses tanggal 3 Agustus 2024 pk1 21.17 WIB.
- Administrator. (n.d.). Retrieved from <https://pa-semarang.go.id/id/kepaniteraan/statistik-perkara/perbandingan-perkara-tahun> diakses pada 28 Agustus 2024 pk1. 05.29 WIB.
- Administrator. (n.d.). Retrieved from <https://pa-semarang.go.id/id/kepaniteraan/statistik-perkara/statistik-putusan> diakses pada 28 Agustus 2024 pk1. 05.41 WIB.
- Administrator. (n.d.). Retrieved from <https://pa-semarang.go.id/id/kepaniteraan/statistik-perkara/faktor-perceraian-tahun> diakses pada tanggal 27 Agustus 2024 pk1. 14.58 WIB.
- Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis. (2022). Retrieved from <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> diakses tanggal 11 September 2024 pk1. 05.54 WIB.
- Q, W. by A., & Q, A. (n.d.). Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum. Retrieved from <https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/> diakses tanggal 11 September 2024 pk1 06.09 WIB.
- Doa, A. (2023). Bercerai tidak Haram dalam Islam, tapi Dibenci oleh Allah. Retrieved from <https://almasoem.sch.id/saling-doa/bercerai-tidak-haram-dalam-islam-tapi-dibenci-oleh-allah/> diaskes tanggal 10 Oktober 2024, pk1. 07.44 WIB.